



P U T U S A N

Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Drs. H. Rusman, M.Si bin kunu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Staf Ahli Ekonomi Pemda Kabupaten Soppeng, bertempat tinggal di BTN Malaka blok C/7, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ; Abd. Rasyid, S.H., advokat/pengacara yang berkantor di Jl. Kemakmuran BTN Lalabata Indah blok A No. 1 Watansoppeng, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Dra. Hj. Sitti Malana, SE binti Sakariah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekertariat DPRD Soppeng, bertempat tinggal di BTN Malaka Sari Indah blok A/2, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ; Mustakim, S.H., advokat/pengacara dan penasihat hukum, beralamat di Jl. Salotungo/cikkee, Watansoppeng, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Maret 2011, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 16 Januari 1989 M sesuai Kutipan Akta Nikah No.486/27/I/1989 tanggal 16 Januari 1989, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Ujung Pandang (Makassar).

Bahwa setelah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon tinggal bersama selama 20 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni.

Eka Hardianty Rusmana Binti H. Rusman, umur 21 tahun.

Satria Rusmana Putra bin H. Rusman, umur 16 tahun

- 1 Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon diawali dengan perkenalan selama 6 tahun, dan selama 20 tahun ikatan perkawinan, antara pemohon dan termohon hidup rukun dan bahagia dan bisa memperoleh beberapa harta bersama berupa rumah kendaraan, tanah dan beberapa harta bersama lainnya.
- 2 Bahwa adapun masalah antara pemohon dan termohon terjadi pada awal Februari 2009, dimana pemohon dituduh telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, yang nota bene adalah mantan staf pemohon dan teman akrab termohon sendiri, bahwa sejak tuduhan tersebut, antara pemohon dan termohon sering cekcok.
- 3 Bahwa terhadap masalah tersebut, telah ditempuh upaya kekeluargaan, dimana antara pemohon dan termohon beserta perempuan yang dituduh berselingkuh dengan pemohon An. Andi Asriani ditemani suaminya bertemu dengan pemohon dan termohon, sehingga disepakati tidak ada masalah perselingkuhan dan hanya kesalahpahaman saja.
- 4 Akan tetapi terhadap masalah tersebut, pemohon telah merasa malu, karena masalah tersebut telah tersebar luas bukan hanya dilingkungan pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Soppeng, akan tetapi telah tersebar pula di lingkungan keluarga dan masyarakat umum.

5 Bahwa oleh karena pemohon merasa malu, dan merasa tidak dipercaya oleh termohon, apalagi selalu ada percekocan, maka pada bulan yang sama yakni Februari 2009 pemohon memilih meninggalkan termohon yang sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya.

6 Bahwa atas kejadian tersebut keluarga pemohon dan termohon telah berusaha mempersatukan, termasuk anak Bupati Soppeng An. Andi Zulkarnaen Soetomo, akan tetapi pemohon terlanjur sakit hati dan tidak cocok lagi dengan termohon, sehingga memilih menyelesaikan masalah ini di Pengadilan Agama watansoppeng.

7 Bahwa terkait dengan itu, baik pemohon maupun termohon telah diperiksa pada kantor Inspektorat kabupaten Soppeng, dimana permohonan Izin dari pemohon telah memenuhi syarat Administrasi akhirnya Bupati Soppeng mengeluarkan Surat Izin melakukan perceraian No. 25/II/2011 tertanggal 14 Februari 2011 (terlampir).

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon mohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

Primer:

1 Mengabulkan permohonan pemohon.

2 Mengizinkan pemohon Drs. H. Rusman, M.Si bin Kunu, mengikrarkan talak satu terhadap termohon, Dra. Hj. Sitti Malana, SE binti Sakariah, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon melalui kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. Rahmani, S.H. namun mediasi tidak berhasil merukunkan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis bertanggal 9 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi:

1 Bahwa pertama-tama Termohon Konpensasi secara tegas menolak seluruh dalil dan dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam gugatannya tertanggal 22 Maret 2011, terkecuali yang diakui secara tegas dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Termohon Konpensasi.

2 Bahwa mengenai dalil dan dalil pemohon angka 1 s/d angka 3 sudah benar adanya, sehingga Termohon beranggapan hukum bahwa hal tersebut tidak perlu lagi dibantah secara tegas.

3 Bahwa selanjutnya mengenai dalil dan dalil Pemohon angka 4 hal mana telah menerangkan yang pada intinya terjadinya cekcok dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon dipicu adanya tuduhan perselingkuhan.

Dalil dan dalil hukum dari pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan suatu alasan yang direayasa sifatnya oleh karena pada awal Pebruari 2009, yang menuduh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon telah melakukan perselingkuhan bukanlah termohon, tetapi yang melakukan tuduhan perselingkuhan tersebut adalah orang lain yang tidak diketahui bahkan tuduhan-tuduhan tersebut disebarkan melalui beberapa selebaran oleh orang yang tidak diketahui, jadi dengan demikian nyata bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut adalah hal yang tidak benar dan direkayasa.

4 Bahwa terkait penguraian bantahan tersebut diatas, bahwa oleh karena hal itu dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, termohon tetap kuatkan hati untuk tidak larut dengan isu tersebut bahkan tidak mempercayai isu semacam itu demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, makanya ketika ditempuh secara kekeluargaan dengan mempertemukan termohon dengan perempuan yang dituduhkan selingkuh dengan pemohon telah dicapai hasil yang maksimal dan telah disepakati sudah tidak ada lagi masalah, jadi dengan demikian sangatlah tidak urgen sifatnya jika dalam permohonan pemohon tersebut menuduh termohon melakukan hal seperti itu dan loginya pula tidak mungkin termohon bersih keras untuk mempertahankan rumah tangga ini jika hal itu dilakukan oleh termohon.

5 Bahwa adapun dalil dan dalil pemohon yang pada intinya menguraikan adanya perasaan malu karena sudah tersebar dikalangan masyarakat, dilingkungan keluarga dan Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng adalah suatu hal yang wajar, tetapi tersebarnya isu tersebut bukan karena perbuatan Termohon, namun meskipun demikian karena hal tersebut bukan mata kepala termohon melihat kejadian tersebut maka isu itu sampai saat ini termohon tidak pernah percaya dan tetap memohon kepada Majelis hakim Yang Mulia dan Bijaksana, kiranya menolak permohonan pemohon karena termohon masih menginginkan keutuhan rumah tangga demi sang buah hati yang masih butuh kasih sayang dan pengharapan orang tua.



Dalam Rekonpensi

1 Bahwa meskipun apa yang didalilkan oleh pemohon Konpensi dalam permohonannya tidak benar secara hukum, tetapi pemohon Konpensi sangat memaksakan keadaan untuk tetap bersikeras ingin berpisah dari Termohon dan 2 orang anak yang ada dalam penguasaan Termohon Konpensi yang sungguh amat dicintai dan dikasihi selama ini, maka tentunya Pemohon Konpensi selaku Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban hukum apalagi permasalahan ini diawali oleh pemohon konpensi.

2 Bahwa selama ini runtuhnya rumah tangga penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi bukanlah penyebabnya dari penggugat rekonpensi akan tetapi penyebab utamanya adalah hanya orang lain melakukan perbuatan. Dan bahkan perbuatan orang lain itu sampai saat ini penggugat rekonpensi tidak pernah percaya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga, ini berarti penggugat rekonpensi bukanlah tergolong Nuzuz, sehingga wajar dan patut memperoleh hak dari Tergugat rekonpensi sebagai suatu kewajiban hukum.

3 Bahwa tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/C dengan jumlah gaji yang diterima secara bersih adalah sebesar Rp. 5.066.000,- (lima juta enam puluh enam ribu rupiah) perbulannya (Foto Copy Daftar Pembayaran Gaji untuk bulan Februari 2011 terlampir), maka tentunya dari penerimaan tersebut secara undang-undang, penggugat rekonpensi mempunyai 1/3 gaji tersebut, dan 2 orang anak mempunyai hak 1/3 gaji tersebut diatas.

4 Bahwa berdasarkan hukum pula oleh karena keinginan untuk melakukan perceraian adalah keinginan tergugat rekonpensi, maka secara hukum Islam, penggugat

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menuntut Nafkah isteri selama ditinggalkan 2 tahun lamanya sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

5 Bahwa selain itu, penggugat rekonsensi sebagai isteri yang ditinggalkan oleh tergugat rekonsensi, maka sangat urgen penggugat rekonsensi menuntut uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang Iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

6 Bahwa selain tuntutan tersebut di atas, karena 2 orang anak berada dalam penguasaan penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi berkewajiban untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sebagai biaya pendidikan dan pemeliharaan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada Jawaban Gugatan di atas, maka kami dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi melalui kuasa hukumnya, memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi

- Menolak Gugatan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
- Menetapkan 1/3 gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonsensi adalah hak Penggugat Rekonsensi dan 1/3 lagi gaji Tergugat Rekonsensi adalah hak 2 orang anak yang dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah lampau selama 2 tahun meninggalkan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan menyerahkan uang Mut'at sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang Iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi.
- Menghukum lagi Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sebagai biaya pendidikan dan pemeliharaan melalui Penggugat rekonpensi.

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

Subsidier:

Jika Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa termohon telah pula mengajukan replik kompensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal 30 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

- 1 Bahwa dengan ini pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan terdahulu, seraya menolak seluruh dalil jawaban termohon terkecuali secara tegas dan terang diakui sebagaimana pada jawaban termohon pada angka (2) yang membenarkan dalil pemohon angka (1 s/d 3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa terkait dengan dalil bantahan termohon angka (3 s/d 4) yang pada pokoknya menepis bahwa pada bulan Februari 2009 telah menuduh pemohon melakukan perselingkuhan dengan orang lain, dan selanjutnya menegaskan tetap berkeinginan membina hubungan rumah tangga oleh karena issu tersebut disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tidak dilakukan oleh termohon.

Bahwa pemohon tetap menganggap termohon telah menuduh pemohon melakukan perselingkuhan, oleh karena termohon seolah-olah membenarkan fitnah tersebut, hal mana sudah berkembang luas di masyarakat Soppeng, dan termohon sama sekali tidak membantu pemohon untuk menepis masalah tersebut, justru proaktif memfasilitasi diadakannya pertemuan dengan perempuan yang dimaksud untuk mengecek kebenarannya, meskipun pada akhirnya tidak terbukti, akan tetapi hal tersebut telah ditanggap lain oleh masyarakat, seolah-olah pemohon betul-betul telah selingkuh, apalagi pada waktu itu sudah memasuki momentum Pilkada Soppeng, hal mana dibenarkan sendiri oleh termohon dalam jawabannya yang menegaskan bahwa adanya issu yang telah tersebar, akan tetapi issu itu tidak disebarkan oleh termohon, tapi oleh orang lain.

Masalah tersebut sangat berdampak secara psikologis bagi pemohon dan telah berpengaruh terhadap kinerja pemohon di lingkungan pemerintah Kabupaten Soppeng.

Bahwa oleh karena itu, pemohon tetap berharap kiranya Majelis dapat mempertimbangkan permohonan pemohon untuk bercerai, oleh karena sesungguhnya pemohon sendiri telah pernah menyampaikan keinginan untuk bercerai kepada termohon, bahkan di depan orang tua pemohon.



DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang pemohon telah uraikan pada tanggapan Konpensasi di atas dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum pemohon Konpensasi-tergugat rekonsensi.
2. Bahwa termohon dengan ini menyayangkan atas sikap pemohon, sebagaimana dalam dalil-dalilnya yang mencoba memutarbalikkan fakta hukum, yang kemudian menuntut termohon dalam rekonsensi berupa 1/3 Gaji 5.066.000,- tiap bulannya, nafkah isteri selama 2 tahun sejumlah Rp 60.000.000,- uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- dan uang iddah Rp 5.000.000,- dan yang terakhir adalah uang nafkah anak sebesar 1.000.000,- tiap bulan.

Bahwa terkait dengan dalil tersebut kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa sebelum termohon menanggapi permintaan pemohon tersebut, maka perkenankanlah kami yang selama ini difitnah dan ditempatkan pada posisi yang salah akan menyampaikan isi hati yang paling dalam. Sesungguhnya, selain isu perselingkuhan yang menyakitkan termohon, yang sebenarnya adalah, pemohonlah yang kami yakini telah melakukan kedekatan khusus (maaf affair dengan lelaki lain) karena sering ke Makassar bahkan membelikan sesuatu, ini terpaksa kami ungkapkan demi mencari keadilan dipersidangan ini, dan sekiranya majelis hakim menghendaki hal tersebut diungkap. Maka Insya Allah termohon akan ungkap. Masalah ini sejak dulu sengaja termohon tutupi untuk menghindari dampak psikologis terhadap kedua anak termohon-pemohon yang sudah memasuki usia remaja.

Keinginan pemohon untuk mempertahankan rumah tangga hanya akal-akalan saja, oleh karena pemohon sendiri pernah menyampaikan keinginan untuk bercerai kepada termohon yang mana didengar langsung oleh orang tua termohon.



Berkaitan dengan itu, mengenai tuntutan pemohon baik secara formal maupun materiil tidak dapat dipenuhi, disamping alasan sebagaimana kami uraikan di bawah ini:

- a Mengenai Gaji senilai Rp 5.066.000,- (lima juta enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa gaji tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh termohon, oleh karena telah mengalami banyak pemotongan-pemotongan dan pengeluaran lain yaitu:

- Ambil uang Koperasi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- Uang Asuransi tiap bulan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 tahun
- Uang kuliah untuk anak masing-masing untuk laki-laki Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap bulan, sedangkan untuk perempuan minimal Rp 2.000.000,- (dua juta) tiap bulan.

Sehingga apabila dijumlah secara keseluruhan pengeluaran termohon maka senilai Rp 4.877.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Sehingga Gaji senilai Rp 5.066.000,- dikurangi pengeluaran 4.877.000,- maka penerimaan bersih termohon adalah Rp 889.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

- b Mengenai uang nafkah selama 2 tahun, uang Mur'ah dan Iddah:

- Bahwa mengenai uang nafkah tersebut sangat tidak rasional, karena dasar penghitungan tidak ada, tidak dirinci sedemikian rupa, apalagi sebagaimana diuraikan di atas, pemohon tidak berhak atas uang tersebut, karena tergolong Nuzuz terhadap suami:



- Demikian pula mengenai uang Mut'ah dan Iddah, pemohon tidak berhak atas hal tersebut.

c Mengenai uang nafkah terhadap anak, menurut hemat termohon tidak ada masalah, oleh karena hal tersebut tetap dipenuhi oleh termohon, apalagi termohon sangat menyayangi kedua anak dari pemohon.

Bahwa tuntutan dari pemohon tersebut sangat berlebihan dan tidak beralasan, permintaan pemohon tersebut, menunjukkan betapa bencinya kepada termohon, betapa tidak, hampir semua harta-harta bersama dalam penguasaan termohon, yakni rumah dan mobil di Soppeng ada ditangan pemohon, demikian pula rumah di makassar, sementara termohon selama ini hanya tinggal menetap di rumah saudara termohon.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan:

DALAM KONVENSI

- mengabulkan permohonan dari pemohon secara keseluruhan
- Membebankan biaya perkara kepada termohon.

DALAM REKONVENSI

- Menolak permohonan dari pemohon Rekonvensi secara keseluruhan.
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Dan/ Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis bertanggal 6 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi



Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa dalil pemohon yang menyatakan percekcoakan dalam rumah-tangganya adalah akibat dari tindakan termohon yang menuduh pemohon selingkuh (replik konvensi hal. 2 angka 2), adalah tidak benar, dan termohon tetap pada jawaban yang menyatakan tuduhan bukan berasal dari termohon.
- Bahwa tindakan termohon yang proaktif untuk dipertemukan dengan semua pihak yang terkait dengan tuduhan tersebut, adalah untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa terkait dengan dampak phisikis yang ditimbulkkn oleh adanya isu tersebut terhadap pemohon, maka hal tersebut bukanlah kesalahan termohon.
- Bahwa termohon tetap memohon kepada majelis hakim agar alasan permohonan pemohon untuk menceraikan termohon tidak dapat diterima demi menjaga/menghindari dampak negatif perceraian terhadap anak-anak pemohon dan termohon.

Dalam Rekonpensi

- Bahwa dari pernyataan tergugat yang mengakui bahwa isu tentang adanya perselingkuhan tergugat sangat mempengaruhi kinerjanya, menunjukkan bahwa isu tersebut berasal dari orang lain bukan dari penggugat.
- Bahwa oleh karena isu perselingkuhan tergugat bukanlah berasal dari penggugat, maka sangatlah wajar dan patut menuntut kepada tergugat sebagai isteri yang ingin diceraikan oleh tergugat.
- Bahwa gugatan ini didasari atas hak karena tergugat adalah pegawai negeri sipil dan mempunyai kewajiban sesuai dengan undang-undang.
- Bahwa tidak benar kalau termohon selalu memberikan uang kepada anak laki-laknya setiap bulan sebesar Rp 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) begitu pula dengan anak perempuannya yang dikatakan sebesar Rp

Disclaimer



2.000.000.- setiap bulan, dan tidak benar jika gaji yang diterima tergugat sekarang hanya sebesar Rp 889.000.-

- Bahwa jika terjadi perceraian, penggugat tetap berhak menerima nafkah lampau selama 2 tahun, mutah dan nafkah iddah, karena penggugat tidak tergolong nuzuz, oleh karena :

- 1 Sebelum tergugat meninggalkan rumah, penggugat tidak pernah lalai melaksanakan kewajiban terhadap tergugat.
- 2 Penggugat tidak pernah menuduh tergugat berselingkuh.
- 3 Keinginan bercerai berasal dari tergugat.
- 4 Penggugat tetap berkeinginan rujuk kembali dengan tergugat.

- Bahwa berdasarkan uraian di muka, maka penggugat memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum pemohon kompensi dan tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan duplik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat :



- Sehelai foto kopi sesuai aslinya dan dimeterai cukup, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Nomor 486/27/II/1989 tanggal 16 Pebruari 1989, bertanda P.

Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Hj. Marsapiah binti H.A. Thaha, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu pemohon.
- Bahwa setelah menikah pada tahun 1989, pemohon dan termohon tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa dalam rumah tangganya, pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat adanya isu perselingkuhan pemohon dengan perempuan lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon lebih memilih meninggalkan tempat tinggal dan pekerjaannya bila niatnya bercerai dengan termohon dihalangi..

Saksi kedua : Firman bin H. Kunnu, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah bersaudara dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 20 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangganya, pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan akibat adanya isu perselingkuhan pemohon dengan perempuan lain.
- Bahwa pemohon telah pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa termohon telah diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan bukti-bukti, namun termohon tidak mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan dengan alasan :

- Bahwa masalah antara pemohon dengan termohon terjadi pada awal Februari 2009, dimana pemohon dituduh telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang nota bene adalah mantan staf pemohon dan teman akrab termohon sendiri, bahwa sejak tuduhan tersebut, antara pemohon dan termohon sering cekcok.
- Bahwa terhadap masalah tersebut, telah ditempuh upaya kekeluargaan, sehingga disepakati tidak ada masalah perselingkuhan dan hanya kesalahfahaman saja, akan tetapi pemohon merasa malu, karena masalah tersebut telah tersebar luas bukan hanya di lingkungan pemerintah Kabupaten Soppeng, akan tetapi telah tersebar pula di lingkungan keluarga dan masyarakat luas.
- Bahwa oleh karena pemohon merasa malu, dan merasa tidak dipercaya oleh termohon apalagi selalu ada percekcohan, maka pada bulan Februari 2009 pemohon meninggalkan termohon sampai sekarang ± 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan permohonan tersebut, dipahami bahwa pemohon mendalilkan permohonan cerainya pada alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara pemohon dan termohon



telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus-menerus yang mengakibatkan pemohon dan termohon sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga permohonan pemohon tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa termohon membantah dalil-dalil pemohon karena tidak benar dan suatu alasan yang direkayasa sifatnya oleh karena yang menuduh pemohon telah melakukan perselingkuhan bukanlah termohon, tetapi tuduhan tersebut dilakukan oleh orang lain yang tidak diketahui bahkan tuduhan tersebut disebarakan melalui selebaran.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab-menjawab bahkan sampai pada replik-duplik yang pada pokoknya pemohon dan termohon saling menyalahkan dan saling menuding sebagai penyebab dari keretakan rumah-tangganya, namun dalam pemeriksaan perkara perceraian khususnya dalam masalah siqaaq, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab dari percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan, tetapi yang perlu dicari dan mendapat perhatian utama adalah apakah percekocokan dan perselisihan yang terjadi sudah sedemikian parahnya sehingga antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga perceraian sudah merupakan alternatif terakhir. Ataukah masih ada benih-benih cinta yang bisa dibina dan ditumbuh kembangkan hingga kembali menjadi suatu rumah tangga yang utuh.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal, baik melalui mediator, maupun melalui penasehatan-penasehan di persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan termohon mengaku atau setidaknya tidaknya tidak membantah telah terjadi cekcok antara pemohon dengan termohon, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tetap diperlukan adanya pembuktian (ex. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi



dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (berkode P) dan keterangan 2 orang saksi, sedang termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga termohon dianggap melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon adalah foto kopi buku kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Tamalate, Kota Makassar, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai talak.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga masing-masing adalah Hj. Marsapiah binti H. A. Thaha dan Firman bin H. Kunnu, keduanya adalah ibu dan saudara pemohon. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat didengar di depan persidangan.



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang melilit rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam.
- Bahwa penyebab dari perselisihan tersebut, adalah adanya issu perselingkuhan pemohon dengan perempuan lain.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi percekcoakan yang sifatnya sangat serius, akhirnya pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2009.

Menimbang, bahwa meskipun akar permasalahan antara pemohon dan termohon dengan issu perselingkuhan yang dituduhkan kepada pemohon, telah diklarifikasi dengan pihak-pihak yang terkait dan dianggap hanya sebagai kesalahfahaman saja, namun sakit hati dan rasa malu tetap terpendam dalam hati pemohon, dan memilih untuk bercerai.

Menimbang, bahwa percekcoakan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon sangat sulit dihindari karena pemohon tetap bersikukuh menganggap termohon yang menuduh pemohon berselikuh, sehingga sampai kapanpun tetap menutup pintu hatinya untuk memaafkan termohon.



Menimbang, bahwa untuk mencari siapa pelaku pertama penyebar isu perselingkuhan antar pemohon dengan perempuan lain tersebut menjadi tidak penting, karena kalau suatu rumah tangga retak akibat percekocokan yang sifatnya sangat serius, maka tidak perlu dicari siapa penyebab terjadinya percekocokan tersebut, akan tetapi yang perlu dipertimbangkan apakah percekocokan tersebut sudah sedemikian parahnya yang mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon telah hancur berantakan sehingga tidak ada harapan untuk dibina kembali, ataukah masih ada benih-benih cinta diantara keduanya yang dapat dipelihara hingga tumbuh subur seperti sediakala.

Menimbang, bahwa pada perinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah wa rahmah* atau cinta dan kasih sayang, suami istri harus memerankan peran masing-masing, penuh kelembutan dan saling pengertian, sehingga rumah tangga menjadi hal yang menyenangkan, penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati keduanya tidak lagi merasakan cinta dan kasih sayang, satu dengan lainnya sudah tidak saling memperdulikan, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya, maka pada saat itu kehidupan rumah tangga menjadi hambar.

Menimbang, demikian halnya dengan apa yang terjadi antara pemohon dengan termohon, berawal dari adanya kesalahfahaman yang tidak dapat diselesaikan dengan pemikiran yang jernih, persoalan demi persoalan menumpuk lalu mengkristal yang pada gilirannya menjadi magma yang tidak terbandung dan siap meletup, maka kepergian pemohon meninggalkan termohon adalah merupakan solusi bagi dirinya untuk meredam kemelut rumah tangganya, tapi bukan solusi penyelesaian masalah.

Menimbang, bahwa kasus rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa yang tidak lagi dapat diselesaikan dengan keterlibatan pihak keluarga dan pihak-pihak yang dianggap mampu untuk mencari solusi terbaik, sehingga kerisis rumah tangga yang berkepanjangan itu pada akhirnya membawa suasana keluarga bagaikan neraka, bertahan didalamnya dirasakan sangat menyakitkan.



Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu dilihat apakah masih ada benih-benih cinta yang dapat dipelihara dan dibina. Bagi termohon pada dasarnya tetap mencintai pemohon dan tidak mau larut dengan permasalahan yang lalu bahkan bersedia rukun kembali dengan pemohon, akan tetapi oleh pemohon sama sekali tidak menampakkan adanya sedikitpun rasa cinta, hal mana dilihat pada keterangan saksi-saksi, bahwa pemohon memilih meninggalkan pekerjaannya dan kampung halamannya (Kabupaten Soppeng) ketimbang rukun kembali dengan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon bersikukuh untuk bercerai, maka sudah dapat dipastikan tidak ada lagi perasaan cinta terhadap termohon, maka sampai kapanpun ia tetap bertahan pada pendiriannya, dan segala macam pintu penyelamatan telah ditempuh, namun tidak membuahkan hasil, dan sirnahlah segala harapan.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian adalah merupakan kata yang tepat untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak memilih jalan hidupnya masing-masing, dan bahkan memilih pasangan hidup yang lebih cocok.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak membuka ikatan tali perkawunannya (bercerai) dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak ada kebahagiaan dan ketenteraman di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, hancur berkeping-keping (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dibina kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal ini telah dapat ditarapkan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup dalam rumah tangga”, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan.

Memperhatikan dalil Al-Quran Surah A-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

“Dan jika mereka ber-azam (bertetap hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Memperhatikan pula pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqhi al-Sunnah jilid II halaman 842 yang berbunyi :

فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

“Apabila pasangan suami-isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan.”

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi / termohon konvensi sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Gaji yang diterima tergugat rekonvensi Rp 5.066.000 (lima juta enam puluh enam ribu rupiah) dibayarkan $\frac{1}{3}$ untuk penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{3}$ untuk dua orang anaknya.
2. Nafkah lampau selama 2 tahun sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
3. Mut'ah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah), dan nafkah iddah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah).
4. Nafkah anak Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sebagai biaya pendidikan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tentang pembayaran $\frac{1}{3}$ bagian dari gaji yang diterima tergugat dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk dua orang anaknya setiap bulan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, gugatan penggugat rekonvensi didasarkan pada Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah. Nomor: 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah: Nomor: 45 Tahun 1990 yang berbunyi:

- Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas istri dan anak-anaknya.



- Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Menimbang, bahwa yang perlu diketahui keberadaan Peraturan Pemerintah. Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut bukanlah merupakan ketentuan hukum acara di Pengadilan melainkan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, sebagaimana yang yang dijelaskan pada angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Nomor: 10 Tahun 1983 yang menegaskan bahwa :

“Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 merupakan aturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka usaha pemerintah membina Kors Pegawai Negeri Sipil yang bersih dan jujur”.

Menimbang, bahwa oleh bahwa oleh karena itu maka gugatan penggugat untuk menuntut pembayaran 1/3 gaji untuk dirinya dan 1/3 gaji untuk anak-anaknya, dalam perkara ini tidak dapat dipertimbangkan, bahwa oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah. Nomor. 10 Tahun 1983 merupakan peraturan yang mengautr tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka untuk menerapkannya diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tentang pembayaran nafkah lampau selama 2 tahun sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah bagi seorang istri adalah merupakan kewajiban mutlak bagi seorang suami terhadap istrinya, dan kewajiban itu tidak gugur dengan waktu yang telah lampau akan tetapi kewajiban itu hanya gugur karena istri nusyuz.



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah penggugat rekonsensi tidak termasuk istri yang nusyuz, sehingga ia tetap berhak mendapatkan nafkah dari tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi mengungkapkan dalam repliknya bahwa termohon /penggugat rekonsensi telah melakukan kedekatan dengan laki-laki lain karena sering ke Makassar bahkan membelikan sesuatu sehingga termohon termasuk istri yang nusyuz dan tidak berhak atas nafkah.

Menimbang, bahwa temohon telah membantah bahwa pemohon/tergugat rekonsensi hanya membuat alasan yang penuh rekayasa dan berusaha memutarbalikkan fakta.

Menimbang, bahwa sepanjang apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa terjadinya perpecahan dalam rumah tangga kedua belah pihak murni karena kesalah fahaman yaitu berawal dari adanya isu perselingkuhan tergugat rekonsensi dengan perempuan lain, bukan karena penggugat rekonsensi menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, dan bahkan pengguat rekonsensi tetap bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya, dan bersedia menerima penawaran majelis hakim melalui mediator untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara tidak satupun alat bukti yang mengarah kepada perbuatan termohon/penggugat rekonsensi yang dapat dinilai sebagai perbuatan yang nusyuz atau perbuatan yang menyebabkan termohon/penggugat rekonsensi durhaka terhadap suaminya.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat rekonsensi tidak melakukan kewajibannya sebagai istri selama dua tahun, namun hak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz karena tergugat rekonsensi sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz bahwa oleh karena tetap berhak atasnya nafkah.



Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya wajib hukumnya menurut ketentuan Agama Islam meskipun hal itu telah lewat waktunya, dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan ahli hukum Islam yang dimuat dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 175 yang berbunyi:

“Apabila istri taat, maka wajiblah suami memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi utang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur dengan melewatinya suatu masa”

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah yang menjadi hak seorang istri sangat tergantung kepada kemampuan suami serta berdasarkan nilai keadilan dan kewajaran.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut pembayaran nafkah lampau selama dua tahun, hal mana majelis hakim menilai sebagai dalil yang cukup beralasan, sebagaimana pengakuan pemohon/tergugat rekonsensi dalam surat permohonannya telah pisah tempat sejak bulan Februari tahun 2009.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), majelis hakim menilai sebagai tuntutan yang sangat memberatkan bagi tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nilai tuntutan penggugat rekonsensi yang dianggap adil dan wajar, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun penggugat rekonsensi berhak atasnya nafkah lampau tersebut, akan tetapi tidak dengan sendirinya dapat dibayarkan secara penuh karena selama pisah tempat penggugat tidak terbebani dengan berbagai tugas untuk melayani tergugat rekonsensi, bahwa oleh karena itu hak nafkah penggugat rekonsensi menjadi berkurang.



Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan tetap tergugat rekonvensi melalui gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp 5.000.660.00 (lima juta enam puluh enam ribu rupiah), maka dianggap adil dan wajar apabila tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, selama 2 tahun atau sebesar Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena penggugat berhak atas nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka baginya berhak pula atas nafkah iddah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, selama 3 bulan, oleh karenanya menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan penggugat tentang mut'ah, maka majelis hakim merujuk kepada Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh bekas suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.”

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan pembayaran sejumlah uang dari bekas suami kepada bekas istri yang ditinggal cerai adalah sebagai penghibur dan pelipur-lara untuk menyenangkan hatinya.

Menimbang, bahwa meskipun pasal 189 ayat (3) R.Bg. melarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau memberikan lebih dari yang dimohon, akan tetapi secara ex officio hakim karena jabatannya dapat menetapkan 2 hal yaitu nafkah dan mut'ah walaupun tanpa diminta, termasuk memberikan lebih dari yang diminta.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) adalah jumlah yang relatif kecil untuk dijadikan alat penghibur dan pelipur-lara,



maka majelis hakim menganggap adil dan wajar apabila tergugat rekonvensi dihukum membayar uang mut'ah sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonvensi tentang nafkah anak sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka majelis hakim memperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap putra-putrinya hingga anak tersebut dewasa, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah A-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“ Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada (anak) dan para ibu dengan cara yang ma'ruf”.

Menimbang, bahwa ukuran kedewasaan seorang anak sebagai batas akhir tanggung jawab orang tua sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua untuk membiayai anak-anaknya sebagai telah diuraikan terdahulu adalah termasuk biaya pendidikannya.

Menimbang, bahwa batas umur anak Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan tunjangan keluarga dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata-nyata masih menjadi tanggungan orang tua, sebagaimana maksud Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: SE-1.38/DJA/1.0/7/80 dan Nomor: 19/SE/1980.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal ini meskipun anak tersebut telah mencapai umur 18 tahun hingga umur 25 tahun apabila ia



masih berstatus sebagai siswa ataupun mahasiswa, baik mahasiswa strata satu (S1) ataupun mahasiswa strata dua (S2), tetap berhak atas biaya pendidikan dari tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kepada tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada ke dua atau salah seorang orang anaknya hingga dewasa dan belum menikah atau hingga berumur 25 tahun selama bertatus sebagai mahasiswa strata satu (S1) atau mahasiswa strata dua (S2).

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon/tergugat rekonsensi.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syar'i yang bertalian dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Drs. H. Rusman, M.Si, bin Kunu,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Dra. Hj. Sitti Malana, SE binti Zakaria,) di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Dalam Rekonsensi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian.
- 2 Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar :
 - a Nafkah lampau sebesar Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - b Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - c Mut'ah sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
- 3 Menghukum pula tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1 000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut berumur 18 tahun,



atau hingga berumur 25 tahun selama berstatus sebagai mahasiswa S.1 atau S.2, dan
atau hingga anak tersebut menikah.

- 4 Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Membebaskan kepada pemohon/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000,00,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah),

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1432 H, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Usman S, SH sebagai ketua majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan Drs. H. Abd. Samad masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon/tergugat rekonsensi di luar kehadiran termohon/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

t.t.d.

Drs. H. Asnawi Semmauna

t.t.d.

Drs. H. Abd. Samad

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. H. Usman, S, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj. Nadrah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 330.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 421.000,00